

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPK – MENGUNDURKAN DIRI– PEMILU 2024

Kpt 8/2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 37/PP.04.1-BA/1376/4/2024 Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Umum 2024 maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2022, Keputusan Wali Kota Payakumbuh 200.1/2/WK-PYK/2023 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 200.1/34.1.10/WK-PYK/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2024.
 - Lamp.: - hlm.